



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 06/PPO/ 2015
TANGGAL 28 JANUARI 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2015

- Membaca :**
1. Surat dari Anastasia Binsasi, selaku pengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain " St. Alexander " Nomor : 01/PAUD.STA/I/2015, tanggal 07 Januari 2015, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor : Pend. 800/06/2015, tanggal 27 Januari 2015
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
 - b. bahwa sesuai permohonan dari Anastasia Binsasi Pengelola program PAUD kelompok Bermain " St. Alexander " maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
 - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD " St. Alexander " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Memperhatikan:**
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain St. Alexander
Lokasi : Oelnitep
Kelurahan/Desa : Tubuhue
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
Pengelola : Anastasia Binsasi
Pendidik : 1. Yanedeiesale Bukifan
2. Petronela Taena

KEDUA : 1. Penyelenggara tersebut pada Dikrum KESATU di atas, berkewajiban menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan undangan.
3. Mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai ketentuan menurut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2020, dan Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 28 JANUARI 2015

KETUA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA KAB.TTU

